

**PRINSIP SISTEM NEGARA DALAM DISKURSUS AYAT-AYAT POLITIK:
TINJAUAN TAFSIR *MAQASHIDI***

**PRINCIPLES OF THE STATE SYSTEM IN THE DISCOURSE OF POLITICAL
VERSES: A REVIEW OF *MAQASHIDI'S* INTERPRETATION**

Masrur Ikhwan
Universitas PTIQ Jakarta
masrur@ptiq.ac.id

Abstrak

Fokus pembahasan dalam artikel ini adalah melakukan kajian terhadap berbagai prinsip dasar kenegaraan yang bersumber dari ayat Al-Qur'an. Dalam konteks ini penjelasan Al-Qur'an terhadap prinsip-prinsip kenegaraan termasuk bagian dari petunjuk (*hidayah*) yang diberikan kepada pembacanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif dengan melibatkan *Tafsir Maqashidi* yang menawarkan tiga langkah untuk memahami ayat Al-Qur'an. Pertama, melakukan kajian bahasa. Kedua, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ketiga, kemaslahatan sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat tujuh asas kenegaraan yang dapat digali dari ayat Al-Qur'an: asas kekuasaan sebagai amanat, asas permusyawaratan, asas keadilan, asas persamaan, asas tujuan negara, asas hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta asas dasar hak asasi manusia. Tujuh asas yang ditemukan sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan besar (*magza*) Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Sistem negara, ayat-ayat politik, tafsir maqashidi*

Abstract

The focus of the discussion in this article is to study various basic principles of statehood which originate from verses of the Koran. In this context, the Qur'an's explanation of state principles is part of the guidance (guidance) given to its readers. This research uses a qualitative-descriptive method involving *Tafsir Maqashidi* which offers three steps to understand the verses of the Al-Qur'an. First, do a language study. Second, the sciences of the Koran. Third, social benefits. Based on research conducted by the author, there are seven principles of statehood that can be extracted from the verses of the Qur'an: the principle of power as a mandate, the principle of deliberation, the principle of justice, the principle of equality, the principle of state goals, the principle of the rights and obligations of the state and the people, and the basic principles human rights. The seven principles found are in accordance with the benefit which is the great goal (*magza*) of the Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci agama Islam yang kandungannya tidak hanya identik mengatur hubungan manusia dengan Allah, namun juga mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang tata cara berinteraksi dan berkomunikasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam sebuah negara, terjadi aktivitas interaksi dan komunikasi dalam skala besar yang dilakukan beberapa orang yang memiliki berbagai macam pendapat dan sudut pandang. Keberagaman ini harus dikelola dengan baik agar masyarakat selalu rukun dan hidup sejahtera. Tidak sedikit berbagai permasalahan muncul dan berdampak terkikisnya hubungan baik antar masyarakat. Karena itu, dalam sebuah negara harus memiliki berbagai prinsip dasar untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman.

Kehadiran negara sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, misalnya keinginan mendapatkan keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Negara tersebut harus diorganisir oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang agama, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika negara tersebut jatuh ke tangan pemimpin yang salah, maka negara tersebut akan hancur. Kehancuran sebuah negara akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Al-Qur'an tidak pernah memberikan penjelasan secara tekstual mengenai bentuk negara. Namun, di dalam al-Qur'an terdapat beberapa prinsip dasar kenegaraan yang dapat dijadikan acuan dalam bernegara. Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji berbagai prinsip

ini secara komprehensif. Selama ini riset tentang paradigma sistem negara dalam Al-Qur'an terus mengalami perkembangan untuk merespon dinamika politik yang terus berlanjut. Riset yang dilakukan oleh Badrah dan Adnan melihat kembali ayat-ayat yang berindikasi politik memiliki implikasi pada dakwah.¹ Di Indonesia gagasan seperti ini pernah ditawarkan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk etika politik tinggi (*hinggah politic*) yang dasar-dasar argumentasinya merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana riset yang dilakukan oleh Anwar.²

Riset tentang ayat-ayat politik juga merambah pada gagasan-gagasan besar yang tumbuh pada era abad 10 M. Seperti yang dilakukan oleh Taufik yang melihat pemikiran Al-Farabi (w. 950 M) melalui dua karya pentingnya tentang konsep masyarakat ideal melalui konsep demokrasi. Menurut Taufik, Al-Farabi telah menawarkan suatu gagasan demokrasi penting yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan relevan untuk menjawab model demokrasi Indonesia saat ini.³

Beberapa riset yang sudah ada masih terdapat kekosongan sehingga penulis masih memiliki tempat untuk kontribusi melalui kajian ini. Sebab riset

¹ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Relationship Between Politics And Dakwah In The Qur'an And As-Sunnah," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 12. No. 2 (2021): 187-207.

² Muhammad Khoirul Anwar, "Kajian Filosofis Konsep High Politics Amien Rais Dan Korelasinya Dengan Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2. No. 1 (2023): 70-92.

³ Egi Tanadi Taufik, "State Idealism And The Emerging Democratization Challenges Of Indonesia Post-Political Election In Abu Nasr Al-Farabi's Paradigm Of Qur'anic Exegesis," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 22. No. 1: 49-66.

ini untuk mencari telaah terhadap paradigm sistem negara ideal melalui kajian ayat-ayat yang berindikasi ayat politik kemudian dilakukan analisis dengan *tafsir maqashidi*. Model *Maqashidi* yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah yang ditawarkan oleh Abudl Mustaqim. Menurut Mustaqim, *Maqashidi* salah satunya sebagai metode (*as method*) untuk melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Setidaknya ada tiga cara kerja penting yang ditawarkan dalam *Maqashidi* ini. *Pertama*, melakukan kajian kebahasaan. *Kedua*, melibatkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. *Ketiga*, merujuk pada kemaslahatan sosial.

PEMBAHASAN

Konsep Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu; *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah ini pada mulanya dipergunakan pada abad ke-15 di Eropa Barat. Berdasarkan anggapan umum yang diterima oleh masyarakat, kata *staat* (*state*, *etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin "*status* atau *statum*".⁴ Secara etimologis, kata "*status*" di dalam bahasa latin klasik merupakan suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Menurut Miriam, kata "negara" memiliki dua arti. Pertama, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Berdasarkan arti ini, India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan Negara. Kedua, Negara adalah lembaga pusat yang melakukan jaminan terhadap kesatuan politis serta menguasai wilayah tertentu. Sementara itu, dalam ilmu politik, istilah "Negara" adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang

memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat dan memunculkan berbagai gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁵

Kata Montesquieu, negara tumbuh dan berkembang melalui proses sosial yang menyejarah. Negara merupakan hasil perkembangan masyarakat. Karena itu, masyarakatlah yang primer, bukan negara. Hukum negara merupakan penjelmaan saja dari hukum masyarakat yang sudah berlangsung lebih lama. Hukum yang tercipta diproyeksikan bagi kehidupan bersama di tengah masyarakat. Jadi, negara dan *civil society* memiliki hubungan timbal balik.⁶

Selanjutnya, menurut pandangan Hobbes, suatu negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan dan kecemasan yang berlebihan. Elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Jika terjadi pelanggaran atau penentangan terhadap otoritas ini, ia mampu mengatasinya, dan kalau perlu dengan alat-alat pemaksa yang sah. Hanya dengan kekuatan semacam inilah negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Jika negara tidak mampu menjaga otoritas semacam ini, ia disebut sebagai negara lemah.

Dalam konteks bahasa Arab, kata negara sering diterjemahkan dengan kata *Ad-Daulah*. Kata ini memiliki banyak arti,⁷ diantaranya: Perubahan zaman, perputarannya, dan pergantiannya dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya,

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1991, 38.

⁶ M. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State* (Yogyakarta: IRCISOD, 2018), 7.

⁷ Muhammad Ali Ash-Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 34.

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

kesudahan suatu hal, tempat kembali, dan penghujungnya, keberhasilan dan kemenangan terhadap musuh, serta nama beberapa hal yang bergulir diantara manusia, seperti: kantong kulit yang berlumut sempit, tembolok, tepi perut, ember, anak panah, dan lain sebagainya.

Membahas negara juga tidak lepas dari kegiatan politik yang selama ini kajian tentang isu ini masih sangat dinamis. Menurut Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial (*zoon politikon*) selama itu pula kita menemukan politik.⁸ Yaitu ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik.⁹ Ini berarti dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur kehidupan. Ada kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan serta nama yang perlu dipelihara dan aturan mana yang tidak, kemudian menentukan pula apakah seorang mengikuti aturan atau tidak, serta menentukan sanksi serta ganjaran bagi yang mengikuti aturan dan melanggar aturan tersebut.

Beberapa ahli mendefinisikan politik berbeda beda, tergantung sudut pandang yang dibuat:¹⁰

Miriam Budiarto, mendefinisikan politik sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang mengangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan

tersebut. Dalam definisinya ini, Miriam mengartikan politik sebagai tindakan yang beraneka ragam yang dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan seperti GBHN yang disusun oleh MPR, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu seperti yang dilakukan oleh pemerintah serta masukan-masukan yang telah diberi oleh rakyat sehubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan tujuan tersebut.

Hoogerwerf mendefinisikan politik sebagai pertarungan kekuasaan. Sedangkan David Easton mengartikan politik sebagai semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan itu dilaksanakan.

Dari beberapa definisi sebelumnya, politik memiliki beberapa konsep pokok. Beberapa konsep pokok politik tersebut adalah bahwa politik berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan umum (*public policy*), pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*).¹¹

Definisi lain politik pada masa modern juga dicatat oleh Hamid bahwa “*modern definition of politics, however, covers the government of the state and that of other human organizations, where “government” means organized authority and implies the institutions of leadership and authoritative allocation of values.*”

Pendapat lain juga mengatakan bahwa definisi politik pada masa modern mencakup pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana “pemerintah” adalah otoritas yang terorganisasi dan menekankan pelemagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif.

⁸Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, 89.

⁹Sahya Anggara, *Pengantar Sistem Politik Indonesia*, 3.

¹⁰Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, 90.

¹¹Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, 90-91.

Kata otoritatif merupakan konsep yang ditekankan dalam masalah politik. Otoritatif adalah kewenangan yang absah, diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Otoritas tersebut ada di suatu lembaga bernama “pemerintah”. Bukan suatu kekuasaan politik jika lembaga yang melaksanakannya tidak memiliki otoritas. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya tatkala mereka sudah tidak memiliki kekuasaan atas masyarakatnya. Pemerintahlah yang mengalokasikan nilai-nilai, seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, kebudayaan, dan sejenisnya ke tengah masyarakat. Dengan kekuasaan politik, pemerintah dapat memaksakan tindakannya atas setiap individu.

Andrew Heywood sekurangnya mengajukan empat asumsi jika “politik” diucapkan. Keempat asumsi ini sama-sama diyakini sebagai konteks situasi tatkala kata politik disebutkan kendatipun memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.
2. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat.” Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi *state* (kembangan publik) dan *civil society* (kembangan

privat). Dalam “*state*” terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan dalam “*civil society*” terletak institusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya. Masalahnya, masing-masing entitas dalam “*civil society*” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas *civil society* lainnya. Dengan demikian, muncullah konsep “*state*” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “*state-civil society*” inilah asumsi kedua politik diletakkan.¹³

3. Politik sebagai kompromi dan konsensus. *Sharing* atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus di atas “meja”, bukan pertumpahan darah.
4. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan

¹²Sahya Anggara, *Pengantar Sistem Politik Indonesia*, 3-6.

¹³Sahya Anggara, *Pengantar Sistem Politik Indonesia*, 5

yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Menurut penulis, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Dalam pandangan tokoh Muslim, politik bagi Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Siyāṣah al-Syar’iyyah*, dijelaskan:¹⁴ Wajib diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh Bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan.

Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar ma’ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan sholat Ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud.

Lebih jauh Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa kedudukan agama dan negara ”saling berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, sementara tanpa wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.” Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurus rakyatnya seperti yang dilakukan pengembala yang dilakukan kepada gembalaanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk kemitraan.

Pendapat Ibnu Aqil seperti yang dikutip Ibnu Qayyim mendefinisikan: *Siyāṣah as-Syar’iyyah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan. *Siyāṣah* yang merupakan hasil pemikiran manusia tersebut harus berlandaskan kepada etika agama dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariah.

Al Ghazali melukiskan hubungan antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan Sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.

¹⁴Abdullah zawawi, “Politik dalam Pandangan Islam” dalam Jurnal *Ummul Qura*, Vol V, No 1, Maret, 2015, 89-90.

Imam Al Mawardi dalam “*al-Ahkām al-Sulthaniyyah Wal Walayah al-Dīniyyah*” menjelaskan bahwa *siyāsah al-Syar’iyyah* sebagai kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (*hīrasah al-dīn wa raiyyatu al-Dunya*).

Asyaid Imam Hasan Al Banna menjelaskan politik adalah persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain).¹⁵

Terdapat suatu kesimpulan penting bahwa dalam Islam sistem politik yang dicita-citakan mengandung ada tiga pengertian pokok: *Pertama*, proses politik dilakukan demi cita-cita dan mengharumkan Islam dan kaum Muslimin. *Kedua*, konsep-konsep politik dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dan norma ajaran Islam. *Ketiga*, proses politik dilakukan demi cita-cita dan mengharumkan Islam serta kaum muslimin, di mana konsep dan substansi ajarannya pun berdasarkan prinsip-prinsip etik dan norma ajaran Islam.¹⁶

Dalam ilmu Fiqh, ada satu bagian pokok yang membahas tentang perpolitikan, yaitu *Fiqh al-Siyasah*. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara yang membicarakan tentang seluk beluk kenegaraan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syari’at. Kata atau istilah lain

yang semakna adalah *Siyâsiyyah as-Syar’iyyah, al-Ahkām al-Sulthaniyyah dan al-Khilafah*. Pada prinsipnya ada empat hal pokok yang dibahas dalam Fiqh Siyasah: *pertama*, institusi pemerintahan sebagai pengendali aktifitas pemerintahan; *kedua*, Masyarakat sebagai pihak yang diatur; *ketiga*, kebijaksanaan dan hukum yang menjadi instrumen pengaturan masyarakat dan *keempat*, cita-cita ideal dan tujuan yang hendak dicapai.¹⁷

Fiqh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan ajaran Islam. Al-Qur’an tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana system politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain politik juga terkait dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaanya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan.¹⁸

Fiqh Siyasah sebagai pintu masuk untuk mengawal tujuan sistem politik Islam sendiri, yaitu untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau *Dar al-Islam*. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tegaklah *al-Din* dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan *al-Dīn* tersebut. Para *fuqaha’*

¹⁵Abdullah zawawi, “Politik dalam Pandangan Islam” dalam Jurnal *Ummul Qura’*, Vol V, No 1, Maret, 2015, 89-90.

¹⁶Auri Adam, *High Politik*, 44

¹⁷Burhanuddin Yusuf, *Politik Dalam Islam*, 119-120.

¹⁸Abdullah zawawi, *Politik dalam Pandangan Islam*, 92-93.

(ahli fiqh) Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam:

1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama' salaf dari kalangan umat Islam
2. Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih
3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai
4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia
5. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam
7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syara'
8. Mengatur anggaran perbelanjaan dari perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir
9. Melantik pegawai-pegawai yang cakap dan jujur untuk mengawal kekayaan negara
10. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi untuk memimpin negara dan melindungi agama.¹⁹

Berbeda dengan pendapat Nurcholish Madjid yang dikutip oleh Muhammad Hari, bahwa dalam hal politik, muatan ideologi pada Islam hendaknya dibuang. Dengan ini Islam sebagai *al-Din* tidak mengalami reduksi

¹⁹Abdullah zawawi, *Politik dalam Pandangan Islam*, . 98-99.

maknanya. Untuk ini, Islam hendaknya tidak didefinisikan atau diasosiasikan dengan golongan-golongan yang kurang eksklusif sebagai “milik” mereka yang tergabung dalam parpol dan ormas Islam. Islam hendaknya didefinisikan lebih inklusif yang mencakup siapa saja dalam sistem keimanannya, termasuk Muslim sebagaimana sering disebutkan dengan istilah “abangan” dan “priyai”²⁰

Negara dalam Perspektif Islam

Negara dalam pandangan Islam dapat pula mengacu pada pengertian kata *balad*, *bilad*, *baldah*. Kata “*balad*” di dalam al-Qur'an disebut sebanyak sembilan kali, kata “*bilad*” sebanyak lima kali, dan kata “*baldah*” lima kali juga. Bahkan, dalam Al-Qur'an terdapat suatu surat yang bernama “*al-Balad*” (surah 90), yang menceritakan dan menjelaskan tentang kota Makkah. Pada surah Saba' “ ayat (5) juga disebut kata “*baldah*” yang pengertiannya merujuk pada “negeri yang baik dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan” (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Secara umum, kata “*baldah*” mengacu pada pengertian daerah atau wilayah yang merupakan bagian dari wilayah Basrah dan Dimaskus, sementara kawasan Irak dan Syam disebut “*balad*”.²¹

Pengertian kata “*balad*, *bilad*, atau *baldah*” diilustrasikan dan diartikan sebagai sebuah wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang masing-masing saling membutuhkan dan mengikat diri untuk menjaga wilayah tersebut. Pada tahap selanjutnya, penghuni wilayah itu akan terus bertambah, sehingga memunculkan berbagai masalah diantara mereka, seperti persaingan,

²⁰Muhammad Hari Zamhari, *Agama dan Negara: Analisis Pemikiran Politik Nur Cholish Madjid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 107.

²¹ Rahman Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 84

ketersinggungan, hingga perebutan kekuasaan. Untuk menjaga wilayah itu dari berbagai bentuk kekacauan, permusuhan dan praktek-praktek kejahatan lainnya, maka dirasa perlu adanya pranata sosial atau institusi yang mengatur dan mengawasi perilaku penduduknya, dipimpin oleh salah satu dari mereka yang dinilai berpengetahuan dan berwibawa. Melalui proses seperti itu, maka terbentuklah apa yang disebut dengan “Negara”.

Istilah Negara (*state*), dalam perspektif Barat maupun Islam baru dikenal pada era modern. Dalam referensi tekstual maupun historis Islam sebelumnya, tidak terdapat istilah yang sepadan atau yang satu arti dengan Negara. Namun menurut pendapat Robert N. Bellah,²² masyarakat Islam adalah masyarakat yang pertama kali menggunakan bangunan politik ala modern yang sama dengan “Negara”, yaitu Negara Madinah yang dibangun dan dikembangkan oleh Rasul Saw, sebagaimana berbagai pasal yang tercantum dalam piagam Madinah. Disamping mendekati pengertian Negara, orientasi sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasul Saw. di Madinah merupakan upaya membangun pengertian baru tentang “nasionalisme” sebagai ganti dari “ashabiyah.

Jika sebelumnya ashabiyah (kesukuan atau kebangsaan) dipahami oleh masyarakat arab sebagai ikatan persekutuan berdasarkan hubungan kekerabatan dan suku, maka di Madinah pengertian itu berubah menjadi ikatan berdasarkan pada persekutuan dan persatuan ummah. Dari sinilah terbangun dua karakter sekaligus, yakni Negara (*state*) dan bangsa (*nation*). Negara dalam pengertian ini mempunyai penduduk

dengan batas geografis dan konstitusi tertentu. Sedangkan bangsa berarti suatu identitas kolektif masyarakat Madinah (Yastrib) berhadapan dengan bangsa Romawi dan Persia waktu itu. Langkah ini adalah suatu yang logis dan wajar dalam nuansa perebutan batas wilayah geografis dan politik pada saat itu.

Salah satu sarjana barat berpendapat bahwa dibawah kepemimpinan Rasul Saw, masyarakat Arab telah membuat lompatan ke depan yang sangat menakjubkan dalam kecanggihan sosial dan kemampuan politik. Ketika struktur yang mulai terbentuk di bawah Rasul Saw. kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk memberi prinsip keorganisasian bagi suatu imperium dunia, hasilnya adalah sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern. Ia modern dalam tingkat yang tinggi dari komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari semua susunan keanggotaan masyarakat. Ia modern dalam keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap kemampuan yang diuji berdasar berbagai alasan yang universalistik dan dilambangkan dalam usaha melembagakan suatu pimpinan yang tidak berdasar warisan.²³

Kaum muslimin telah berhasil dalam membangun sebuah bentuk masyarakat baru, yang dengan pergerseran waktu mampu mengembangkan ilmu dan kesarjanannya, seni dan sastranya dan berbagai bentuk politik dan sosialnya yang khas. Dalam beberapa abad, masyarakat ini dapat menyebar luas ke

²² Robert N. Bellah, *Beyond Belief, Esai-esai Tentang Agama di Dunia Modern*, Terj. R.H Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), 208-211.

²³ Ketidakbolchan mewariskan kepemimpinan kepada keturunan diterangkan dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah (2) : 124). Ketika Nabi Ibrahim as. ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai Imam bagi seluruh manusia, lalu Nabi Ibrahim memohonkan juga untuk keturunannya. Allah menentukan bahwa janji-Nya (menetapkan pemimpin) tidak berlaku bagi orang-orang yang dzalim. Lihat : M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 425.

seluruh wilayah yang sangat berlainan di hampir seluruh dunia.²⁴ Dalam konteks Indonesia, masyarakat Islam mampu memadukan antara keyakinan beragama dan konsep kenegaraan. Ajaran Rasul Saw. yang terkandung dalam piagam Madinah mampu dikembangkan oleh kaum agamis dan nasionalis di negara Indonesia, sehingga terwujudlah sebuah konsep negara yang bernama “Pancasila”.

Rasulullah Saw mendirikan negara, mengadakan brigade, mengumpulkan zakat, dan mengadakan kontrak Perjanjian serta mengirim delegasi. Semuanya adalah bagian dari tindakan kekuasaan dan pemerintahan. Dan ketika Rasulullah saw kembali kepada Tuhannya, para sahabat senior bergegas untuk memilih seorang amir bagi umat Islam, karena mereka menyadari pentingnya pemimpin negara dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan.²⁵

Prinsip Dasar Kenegaraan Dalam Al-Qur'an

Secara umum, al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai konsep negara yang wajib dijadikan pedoman oleh manusia. Namun, al-Qur'an menyebutkan beberapa prinsip dasar kenegaraan yang dapat dijadikan pedoman, sebagaimana pendapat Said Agil Husin Munawar dalam buku “Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam.” Namun dalam buku tersebut, beliau belum memberikan penjelasan secara terperinci. Berikut penulis jelaskan secara terperinci mengenai prinsip-prinsip tersebut:

²⁴ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, terj. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 1999), 97.

²⁵ Efrinaldi, E. (2018), *Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan, Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 91–98. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095>

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Prinsip ini terdapat dalam QS. *Al-Nisa* 4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan riwayat yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas, ayat ini turun pada masa Fathu Makkah (pembebasan kota Mekah). Saat itu, Rasul Saw. memanggil Utsman bin Thalhah. Ketika Utsman bin Thalhah datang, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Tunjukkanlah kunci Ka’bah kepadaku”! Lalu dia datang kembali dengan membawa kunci Ka’bah dan menjulurkan tangannya kepada beliau saw. sembari membuka telapaknya. Kemudian al-Abbas bangkit lalu berkata : “Wahai Rasulullah, berikanlah kepada saya tugas memberi minum dan kunci Ka’bah saya pegang sekaligus.”! Maka Utsman menggenggam kembali kunci itu. Rasulullah saw. pun bersabda: “Berikan kepadaku kunci itu, wahai Utsman”. Maka Utsman berkata : “Terimalah dengan amanah Allah.” Lalu Rasulullah saw. bangkit dan membuka pintu Ka’bah. Kemudian beliau keluar dari dalam Ka’bah dan melakukan thawaf mengelilingi Ka’bah. Saat itu, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah saw. agar beliau

mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thathah. Beliau pun memanggil Utsman dan memberikan kunci itu kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,..." (*An-Nisa*: 58), hingga akhir ayat."²⁶

Al-Maraghi membagi amanat menjadi tiga bagian ; amanat seorang hamba kepada Tuhannya, amanat seorang hamba kepada orang lain dan amanat seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Bagian pertama dimaknai sebagai perilaku seseorang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta menggunakan seluruh anggota badannya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk pengkhianatannya kepada Tuhannya. Sedangkan bagian kedua, diantara contohnya adalah mengembalikan segala titipan kepada orang yang menitipkan, tidak berperilaku curang, perilaku adil seorang pemimpin dan ulama' terhadap masyarakat awam dengan cara membimbing mereka agar mereka mengetahui amal-amal yang dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Adapun bagian ketiga adalah upaya seorang hamba untuk memilih apapun yang dapat bermanfaat bagiannya baik di dunia dan akhirat dan tidak melakukan perilaku yang dapat membahayakannya.²⁷

Ayat ini mengisyaratkan tentang kewajiban bagi manusia agar selalu memberikan amanat kepada orang-

orang yang dapat dipercaya. Jika seseorang ingin menitipkan barang berupa uang atau harta lainnya, maka ia harus menitipkan barang tersebut kepada orang yang dapat dipercaya. Begitu pula manusia harus selektif dalam memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang dipilih harus mampu mengemban tanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang amanat akan memberikan kemaslahatan bagi semua orang yang dia pimpin. Pemimpin yang amanat berdampak pada kesejahteraan warga. Namun sebaliknya, jika warga salah memilih pemimpin, maka pemimpin yang terpilih hanya akan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang justru berdampak pada kesenjangan sosial. Ia hanya mepedulikan kepentingannya sendiri dan mengesampingkan kepentingan orang lain. Jadi, jika pemimpin yang terpilih tidak adil dan justru berbuat dzalim, barangkali warganya yang kurang selektif dalam memilih pemimpin. Atau bisa jadi mereka memilih pemimpin karena telah disogok atau karena kepentingan pribadi.

2. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini terdapat dalam QS. *Ali-Imran*/3: 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah

²⁶ Wahbah Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), vol. 5, 121.

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. (Semarang: CV. Toha Putra), 1993. Jilid 5, 70.

dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Salah satu kandungan dalam ayat ini adalah perintah untuk melakukan musyawarah. Perintah ini berhubungan dengan kegagalan yang dialami oleh umat Islam dalam perang Uhud didahului oleh musyawarah yang mendapatkan persetujuan dari mayoritas sahabat. Mungkin sebagian pihak akan berkesimpulan bahwa musyawarah seharusnya tidak perlu dilakukan jika menghasilkan kegagalan dalam perang Uhud. Namun bagi Rasul Saw. ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Karena kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih secara bersama.²⁸

Pada ayat ini, disebutkan tiga sifat yang harus ada pada diri manusia sebelum ia melakukan musyawarah, yaitu ; lemah lembut, tidak berlaku kasar dan tidak berhati keras. Di sisi lain, memberi maaf kepada orang lain harus disiapkan dalam bermusyawarah. Sebab di dalam musyawarah tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat dan perkataan yang dapat menyinggung hati orang lain. Jika tidak saling memaafkan, maka akan terjadi perubahan dari musyawarah menjadi pertengkaran. Selain itu, orang yang bermusyawarah

harus sadar bahwa ketajaman dan kecerahan analisis saja tidak cukup.²⁹

Setelah Rasul Saw. meninggal dunia, praktik musyawarah selanjutnya dilakukan oleh para sahabat pada masa khulafaur rasyidin. Setelah beliau Saw. meninggal, terjadi kekosongan tampuk pemerintahan yang selama ini dibimbing dan dibina oleh beliau. Maka, masing-masing dari golongan Muhajirin dan Ansor mengajukan kandidat sebagai pengganti beliau. Mereka semua diberikan kebebasan dalam bersuara dan berpendapat, kemudian diambil sebuah keputusan setelah musyawarah dilakukan. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah sebagai pengganti Rasul Saw. Keputusan ini disetujui oleh kedua pihak (Muhajirin dan Ansor).³⁰

3. Prinsip Keadilan

Prinsip ini terdapat dalam QS. *Al-Nisa*’4: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَزُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah vol. 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 312.

²⁹ Wisnarni, dkk, *Wawasan Al-Qur’an Dan Hadits Tentang Karakter* (Indramayu: Penerbit Adab, 2019), 38

³⁰ Rodhatul Jennah, dkk, *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*(Yogyakarta: K-Media, 2021), 112.

memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ungkapan “*kunu qawwamina bi al-qisth*” (jadilah penegak-penegak keadilan) merupakan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat dikemukakan dengan kalimat “*I’diluu*” (berlaku adillah). Lebih tegas dari ini adalah kalimat “*kunu muqsithin*” (jadilah orang-orang adil) dan lebih tegas dari ini adalah ungkapan “*kunu qa’imina bi al-qisth*” (jadilah penegak-penegak keadilan). Sedangkan puncaknya adalah redaksi ayat di atas, yaitu: “*kunu qawwamina bi al-qisth*” (jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tecermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.³¹

Secara etimologi, kata “adil” dalam bahasa arab diungkapkan dengan “*al-‘adl*” yang terambil dari kata ‘*ain*, *dal* dan *lam*. Rangkain huruf-huruf ini memiliki dua makna yang bertolak belakang, yaitu lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang berlaku adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Bebebrapa pakar

mendefinisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.³²

Secara umum, keadilan diartikan sebagai upaya memberikan kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan diartikan pula sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perasaan keadilan ada pada setiap orang dan setiap orang akan selalu menuntut agar diperlakukan secara adil.³³ Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam al-Qur’an. Karena itu, Allah Swt memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya. Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran. Kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia (Allah) adalah sumber kebenaran yang di dalam al-Qur’an disebut dengan “*al-Haq*”. Jika prinsip keadilan ini dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka ada tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu;

- Kewajiban menerapkan kekuasaan negara yang adil, jujur dan bijaksana
- Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya
- Kewajiban mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah ridha Allah Swt.

4. Prinsip Persamaan

Prinsip ini terdapat dalam QS. *Al-Hujurat*/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³² Said Agil Husin Al-Munawwar, *Islam Menyejukkan* (Surabaya: Global Aksara Press, 2021), 95-96

³³ Syarif Hidayatullah, dkk, *Filsfat dan Kearifan Dalam Agama dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 116

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Diantara riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat ini adalah suatu ketika, Rasulullah Saw. menyuruh kabilah Bani Bayadhah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Abu Hindin adalah tukang bekam Rasul Saw. Mereka kemudian bertanya, “Apakah patut kami menikahkan gadis-gadis kami dengan budak-budak?” Maka Allah menurunkan ayat ini.³⁴ Riwayat yang lain menyatakan bahwa pada saat Fathu Makkah, Rasul Saw. memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan di atas ka’bah. Maka, Attab bin Usaid berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku sehingga tidak sempat menyaksikan peristiwa hari ini. Selanjutnya, Haris bin Hisyam ia berkata: “apakah Muhammad tidak mampu menemukan orang lain untuk beradzan kecuali burung gagak yang hitam ini?” (maksudnya mengejek Bilal karena kulitnya yang hitam). Maka datanglah Malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasul Saw mengenai segala sesuatu yang mereka ucapkan. Kemudian Rasul Saw. memanggil mereka semua, lalu mereka mengakui perbuatan mereka itu. Maka, Allah Swt menurunkan ayat ini dan

melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukan, kepangkatan, kekayaan, keturunan dan mencemooh orang-orang miskin.³⁵

Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku atau warna kulit dengan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa “Hawa” yang perempuan itu bersumber dari tulang rusuk Adam, sedangkan Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, maka itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawa, tidak terhadap semua manusia, karena manusia selain mereka berdua.

Selain itu, menurut Nadirsyah Hosen, ayat di ini bisa dilihat dalam konteks teori psikologi dan sosiologi. Al-Qur'an menggunakan bentuk “*tafa’ala*” dalam redaksi “*lita’arafuu*” yang bermakna saling mengenal. Fungsinya “*lil musyaarakati baina itsnaini fa aktsara*” (interaksi antara dua orang atau lebih). Dalam berinteraksi, anda tidak cukup mengenal orang lain. Mereka pun juga harus mengenal anda. Interaksi kedua belah pihak akan melahirkan tidak hanya simpati tapi juga empati. Kalau Anda meminta orang lain memahami Anda, maka pihak lain pun meminta hal yang sama. Langkah awalnya persis seperti pesan al-Qur'an: saling mengenal.

Islam mengajarkan cara pandang terhadap sesama manusia dalam perspektif persamaan derajat dan kemuliaan martabat kemanusiaan. Ajaran tersebut melahirkan prinsip persamaan manusia di mata hukum.

³⁴ Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī, *Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Lī Al-Qur’ān Al-Karīm* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. 13, 318.

³⁵ Abū Al-Ḥasan Al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur’ān* (Beirut: Dār Al-Kutub, 1990), 411.

Islam lebih jauh menegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan, toleransi dan hak asasi manusia di atas landasan tauhid dan perlindungan martabat manusia. Semua manusia bersaudara dalam iman atau kemanusiaan. Sahabat Rasulullah, Khalifah Ali bin Abi Thalib, mengatakan, “Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, saudaramu dalam kemanusiaan.” Karena itu, ajaran Islam tidak sesuai dengan sistem perbudakan yang tidak menghargai dan menghormati martabat manusia. Diantara tujuan pokok ajaran Islam saat pertama kali dibawa oleh Rasul Saw. adalah menghilangkan sistem perbudakan yang sudah mendarah daging secara perlahan.

5. Prinsip tujuan bernegara

Prinsip ini terdapat dalam Al Quran Surat *Al-Haji/22*: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Al Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah menyebutkan tanda orang yang menolongNya. Dengan itu, bisa diketahui bahwa orang yang mengklaim diri menolong Allah dan menolong agamaNya, Akan tetapi tidak memenuhi kriteria sifat ini, maka ia dusta. Allah berfirman, “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini,” maksudnya Kami menjadikan mereka memilikinya dan menguasainya tanpa ada pihak penentang yang menentang ataupun menghadang, “niscaya mereka menegakkan shalat,” pada waktu-waktunya, ketentuan-ketetuannya,

rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, baik dalam shalat Jum’at maupun jamaah, “dan menunaikan zakat,” yang menjadi kewajiban mereka secara khusus dan kewajiban atas orang-orang yang berada di bawah tanggungannya secara umum. Mereka menyerahkannya kepada para penerimanya yang (benar-benar) mereka adalah pihak yang berhak. “Dan menyuruh berbuat yang ma’ruf.” Ini mencakup segala kebajikan yang sudah dikenal dalam kaca mata syariat dan akal sehat, berupa hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. “Dan mencegah dari perbuatan yang mungkar.” Setiap kemungkaran menurut syariat dan akal sehat, keburukannya sudah diketahui bersama. “Perintah terhadap sesuatu dan larangan darinya” meliputi pula (perintah dan larangan) segala yang tidak terpenuhi kecuali dengannya. Apabila (aplikasi) kebaikan dan kemungkaran tergantung pada proses belajar dan mengajar. Jika (pelaksanaan amar ma’ruf dan nahi mungkar) terikat dengan sanksi terukur dan tidak terukur secara syariat, seperti berbagai macam ta’zir (sanksi), maka mereka mesti mengerjakannya. Jika amar ma’ruf dan nahi munkar itu tergantung pada penetapan sejumlah orang untuk menangannya, maka hal itu mesti dilakukan, dan lain sebagainya, yang termasuk perkara-perkara pelaksanaan amar ma’ruf dan nahi mungkar tidak terlaksana kecuali dengannya.³⁶

Dari paparan diatas dapat kita pahami bahwa ada sinkronisasi dalam dua aspek yaitu ketika Allah meneguhkan kedudukan seseorang maka orang tersebut akan memiliki kecondongan untuk melaksanakan ketaat baik itu melaksanakan shalat, menunaikan zakat serta mempunyai

³⁶ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 17, 209-210

semangat untuk melestarikan hal-hal yang makruf dan mencegah hal-hal mungkar yang terjadi disekitarnya. Hal ini seperti dua mata koin yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Namun perkara sebaliknya akan terjadi bila orang yang memiliki kedudukan tersebut tidak mengindahkan perintah-perintah ketaatan kepada Allah ketika memiliki suatu kedudukan maka Allah akan memudahkan kekuasaan orang tersebut dengan kekuasaan Allah, terlebih bila orang tersebut justru membuat kerusakan ketika dia menduduki suatu jabatan maka Allah akan mencabut apa yang dia miliki.

6. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat

Prinsip ini terdapat dalam Al Quran Surat *Al-Nisa'*/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Al Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam hal yang bersifat peribadatan, keyakinan dan keagamaan maka hendaklah mematuhi apa-apa yang telah disyari'atkan oleh Allah dan RasulNya. Hal ini karena hal-hal mengenai peribadatan, keyakinan serta keagamaan merupakan sistem yang sudah dibuat oleh yang

paling berkuasa yakni Allah dan Rasulnya. Sedangkan hal-hal yang mengenai pemerintahan serta kemaslahatan umat yang bersifat basyariyah dan mu'amalah hendaklah taat terhadap *ulil amri*/pemerintah. Terlebih hal-hal yang tidak terdapat nas yang menjelaskan ataupun mengikat secara syar'i merupakan ranah *ulil amri* untuk menentukan dan memutuskan. Hal ini telah sesuai dengan ijma' *Ahlu Halli Wal Aqdi*.³⁷ Dari apa yang Maraghi sampaikan di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua ranah yang membagi perkara yang sering dihadapi oleh umat yaitu pertama, perkara yang dalam proses pengambilan keputusan harus dilandaskan kepada nas yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya dan kita diwajibkan untuk mematuhi seperti perkara tentang peribadatan, keyakinan serta hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya seperti zakat, puasa dan haid. Kedua, perkara yang dalam prosesnya tidak secara spesifik dijelaskan dalam nas yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, perkara ini membutuhkan intepretasi manusia untuk menyimpulkan dan memutuskan sendiri perkara tersebut yang dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah/ *Ulil Amri*, perkara-perkara yang tercakup dalam hal ini adalah perkara-perkara mu'amalah yang bersifat basyari'ah seperti penataan kota atau wilayah, pembagian wilayah atau system pemerintah yang digunakan oleh pemerintahan yang berjalan dalam wilayah tersebut.

Ketaatan yang dilakukan terhadap *Ulil Amri* ini diwajibkan selama keputusan yang ditetapkan oleh Ulil Amri tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an maupun Hadis. Bila

³⁷ AL-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, 116

nanti ditemukan keputusan yang diberikan bertentangan dengan Qur'an dan Hadis maka wajib untuk ditinggalkan.

Bila terdapat pertentangan antara nas Qur'an dan keputusan pemerintah hendaklah pertentangan tersebut diselesaikan dengan mengutamakan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya perkara yang tidak dikehendaki yang ditakutkan justru memunculkan permasalahan yang besar.

7. Prinsip hak-hak dasar manusia

Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Isra'/17: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan ayat ini menjelaskan tentang jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya, baik berupa anak kecil maupun orang dewasa, pria maupun wanita, orang merdeka ataupun budak belian, baik Muslim maupun kafir yang memiliki perjanjian “kecuali dengan suatu (alasan) yang benar,” seperti orang yang membunuh jiwa lain (tanpa alasan benar), orang yang berbuat zina yang telah menikah, orang yang meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah kaum Muslimin

(murtad), serta penjahat saat melangsungkan kejahatannya, yang tidak bisa diatasi kecuali dengan dibunuh. “Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim,” maksudnya tanpa alasan yang benar, “maka sesungguhnya Kami telah memberi kepada ahli warisnya,” keluarga dan ahli waris yang terdekat dengannya “kekuasaan,” maksudnya alasan kuat untuk menuntut qishash (hukum balas) kepada si pembunuh. Dan Kami juga telah menetapkan kekuasaan berdasarkan takdir baginya untuk melangsungkannya. Hal ini bisa dilakukan tatkala syarat-syarat yang mengharuskan penegakan hukum qishash telah terpenuhi, seperti kesengajaan, permusuhan, dan kesetaraan. “Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas,” maksudnya walinya (jangan melampaui batas) “dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan,” makna ‘*al-israf*’ adalah melampaui batas, baik dengan cara memutilasi jasad pembunuh, membunuh dengan cara yang berbeda, atau membunuh selain pelaku.³⁸ Sebagaimana yang dismapaikan al-Maraghi diatas bahwa setiap manusia memiliki hak perlindungan terhadap apa-apa yang mereka miliki yaitu nyawa, harta dan kehormatan. Ketiga komponenen ini memerlukan penanganan tersendiri dalam menjaganya. Pertama yaitu nyawa, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan pemerintah diwajibkan menjaga keberlangsungan hidup rakyatnya baik itu fasilitas guna memenuhi kebutuhan seperti makan dan minum serta keamanan rakyat agar terhindar dari pembunuhan yang tidak dibenarkan kecuali oleh keputusan hakim dalam kasus *Qishash*. Kedua,

³⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 15, 78

yaitu harta, pemerintah juga harus memberikan hak atas harta yang dimiliki oleh rakyatnya dan memberikan perlindungan terhadap hak tersebut selama harta tersebut didapatkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem yang ditetapkan oleh negara dan agama. Ketiga, yaitu kehormatan, semua manusia memiliki hak dan kewajiban dihormati dan menghormati. Hal ini bukan untuk mencoba mengunggulkan satu kelompok diatas kelompok yang lain namun semua rakyat perlu memiliki rasa untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan orang lain. Bila kehormatan ini terenggut maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif bagi orang bersangkutan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pemerintah diperlukan dalam penanganan tentang permasalahan kehormatan bila diperlukan untuk menengahi perkara yang terjadi.

Ketika komponen tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya karena bisa dikatakan bahwa ketiganya merupakan kebutuhan primer yang perlu dijaga dan mendapat perhatian yang pas dan tidak berat sebelah sebagaimana yang telah sering kita lihat di kehidupan sekitar kita saat ini. Terlebih sering terjadi ketimpangan dalam penanganan perkara yang terjadi. Sebagai contoh bila seseorang melakukan tindak kejahatan dan dia berasal dari golongan tidak mampu maka hakim akan dengan tegas memberikan hukuman yang mungkin terlalu berat kepadanya, sedangkan bila orang tersebut berasal dari orang berharta maka hakim akan memberikan hukuman yang terkadang lebih ringan dari yang seharusnya diberikan kepadanya dan sering tidak sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Sebagaimana sebuah istilah tumpul

keatas dan tajam kebawah. Hal inilah yang perlu diperbaiki dan direnungkan kembali oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan telaah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berindikasi memiliki makna politik dengan melibatkan pisau analisis, terdapat beberapa prinsip kenegaraan yang disampaikan oleh Al-Qur'an: *pertama*, Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah dibebankan kepadanya. Selain itu, warga juga harus jeli dalam memilih seorang pemimpin. *Kedua*, Prinsip Musyawarah, yakni setiap perkara yang dihadapi bersama hendaklah dapat diselesaikan dengan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bersama. *Ketiga*, Prinsip keadilan, yakni selalu menjadi penengah terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan serta tidak berpihak kepada salah satu sisi dalam pengambilan keputusan. *Keempat*, Prinsip Persamaan. Dalam hubungan bernegara semua orang mempunyai persamaan yakni persamaan untuk saling menghormati satu sama lain tanpa harus mengunggulkan suatu golongan dan merendahkan golongan yang lainnya. *Kelima*, Prinsip Tujuan Bernegara. Semua penduduk dan pemerintah suatu negeri hendaklah untuk memahami dan menanamkan dari dirinya masing-masing tentang tujuan bernegara yakni untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh penduduk negeri itu sendiri. *Kecenam*, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, hubungan antara keduanya saling terikat dan mengikat. Negara harus bisa mengakomodir kebutuhan rakyatnya sedangkan rakyat harus mentaati pemerintah yang berjalan dinegaranya. Ketika kewajiban sudah dilaksanakan

maka hak akan didapatkan. *Ketujuh*, Prinsip hak-hak dasar manusia. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya semua orang memiliki hak, dalam hal ini lebih spesifik yakni hak dasar manusia seperti terjaganya harta, kehormatan dan nyawa merupakan hal penting bagi pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh penduduk negrinya.

Penelitian ini hanya sebatas mengkaji tentang prinsip sistem negara dalam diskursus ayat-ayat politik tinjauan *tafsir maqashidi*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat tujuh asas kenegaraan yang dapat digali dari ayat Al-Qur'an tapi belum sampai pada penggalian dengan tinjauan hadis-hadis Nabi. Perlu diadakan penelitian lanjutan tujuh asas kenegaraan yang digali dengan diskursus pada hadis-hadis Nabi Muhammad.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. (Semarang: CV. Toha Putra) Jilid 17, 1993.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin, *Islam Menyejukkan*, Surabaya: Global Aksara Press, 2021.
- Al-Wahidi, Abu Al-Hasan. *Asbab Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub, 1990.
- Ash-Shallabi, Muhammad Ali, *Negara Islam Modern*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Belief, Robert N. Bellah, *Beyond, Esai-esai Tentang Agama di Dunia Modern*, Terj. R.H Alam, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, cetakan XIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Efrinaldi, E. (2018). Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 91–98. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095>
- Hidayatullah, Syarif, dkk, *Filsfat dan Kearifan Dalam Agama dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia, terj. Mulyadhi Kartanegara*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jannah, Rodhatul, dkk, *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Muthhar, M. Asy'ari, *The Ideal State*, Yogyakarta: IRCISOD, 2018.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sayyid Tantawi, Muhammad. *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah vol. 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wisnarni, dkk, *Wawasan Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Karakter*, Indramayu: Penerbit Adab, 2019.
- Zaini, Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shariah wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.